

IMPLEMENTASI FIQH MUAMALAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA TRANSAKSI MODERN

Nala Amalia¹, Mohd Winario², Rahmawati³, Yudi Irwan⁴

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

⁴Instutut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: nala.amalia@unviersitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) within Islamic economic law in modern transactions and to examine the relevance of Islamic principles to the development of the contemporary economic system. Technological developments and the digitalization of the economy have given rise to various forms of modern transactions, such as e-commerce, fintech, digital wallets, and online investments, which require Islamic legal studies to ensure their compliance with Islamic principles. This study employed a qualitative research method with a library research approach. Data were obtained from the Quran, hadith, books, scientific journals, fatwas from the National Council of Islamic Scholars (DSN-MUI), and various other literature related to Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) and Islamic economic law. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical technique, examining the concepts, principles, and implementation of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) in modern transactions. The results show that Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) has the flexibility to address modern economic developments as long as the transactions do not contain elements of usury (riba), gharar (gharar), maysir (gambling), and harmful practices. The implementation of Islamic principles in modern transactions can create a more just, transparent, and socially beneficial economic system.

Keywords: Fiqh Muamalah, Sharia Economic Law, Sharia Transactions, Islamic Economics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fiqh muamalah dalam hukum ekonomi syariah pada transaksi modern serta mengkaji relevansi prinsip-prinsip syariah terhadap perkembangan sistem ekonomi kontemporer. Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi modern seperti e-commerce, fintech, dompet digital, dan investasi online yang memerlukan kajian hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep, prinsip, dan implementasi fiqh muamalah dalam transaksi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas dalam menjawab perkembangan ekonomi modern selama transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang merugikan. Implementasi prinsip syariah dalam transaksi modern mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Syariah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi modern telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat. Kemajuan teknologi digital, globalisasi perdagangan, serta munculnya berbagai instrumen keuangan baru telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi yang semakin kompleks (Riswanto *et al.*, 2024). Aktivitas ekonomi tidak lagi dilakukan secara konvensional melalui tatap muka, tetapi telah berkembang ke arah transaksi elektronik, perdagangan daring (e-commerce), financial technology (fintech), uang elektronik, investasi digital, hingga transaksi lintas negara yang berlangsung secara cepat dan praktis (Nasution, Aminy and Ramadani, 2019). Perubahan tersebut memberikan dampak positif berupa kemudahan, efisiensi, dan peningkatan akses ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam (Abdullah *et al.*, 2024).

Dalam Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai syariah (Fauza, 2023). Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Aturan mengenai hubungan ekonomi tersebut dikenal dengan istilah fiqh muamalah. Fiqh muamalah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan terhindar dari praktik-praktik yang dilarang syariat seperti riba, gharar, maysir, penipuan, dan eksploitasi.

Fiqh muamalah memiliki peranan penting dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas (Ali, 1988). Prinsip dasar fiqh muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi berbagai inovasi transaksi ekonomi modern. Oleh karena itu, implementasi fiqh muamalah dalam hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi modern tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Saat ini, berbagai bentuk transaksi modern sering menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan hukumnya dalam Islam (Gymnastiar, 2025). Misalnya, transaksi melalui marketplace, penggunaan dompet digital, investasi online, cryptocurrency, trading forex, paylater, hingga sistem pinjaman berbasis aplikasi digital. Sebagian transaksi tersebut dianggap memudahkan masyarakat, tetapi sebagian lainnya mengandung unsur yang berpotensi bertentangan dengan syariah. Ketidakjelasan akad, bunga, spekulasi, manipulasi harga, serta minimnya transparansi menjadi persoalan yang sering muncul dalam praktik ekonomi modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi ekonomi harus diimbangi dengan pemahaman fiqh muamalah yang memadai agar tidak menimbulkan praktik yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hukum Islam.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari berkembangnya perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan berbagai lembaga keuangan berbasis syariah lainnya (Salsabila, Hidayatullah and Hussin, 2023). Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung sistem ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan penguatan kewenangan lembaga keuangan syariah. Selain itu, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pedoman penting dalam menentukan kehalalan produk dan transaksi ekonomi modern. Meskipun demikian, implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi modern masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap

prinsip-prinsip fiqh muamalah (Amalia and Juliana, 2025). Banyak masyarakat yang lebih mengutamakan keuntungan dan kemudahan transaksi tanpa memperhatikan aspek kehalalan dan kesesuaian syariah. Fenomena ini menyebabkan masih banyak praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali lebih dahulu muncul dibandingkan dengan kajian hukum Islam terhadap praktik tersebut. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara perkembangan ekonomi modern dengan pemahaman hukum syariah di masyarakat.

Tidak hanya masyarakat, sebagian pelaku usaha dan lembaga keuangan juga menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip fiqh muamalah secara menyeluruh. Dalam praktiknya, masih terdapat lembaga yang menggunakan label syariah tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Beberapa produk keuangan syariah bahkan dinilai hanya melakukan modifikasi sistem konvensional tanpa perubahan substansi yang signifikan. Hal ini menimbulkan kritik terhadap implementasi ekonomi syariah yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam secara utuh.

Di sisi lain, fiqh muamalah sebenarnya memiliki konsep yang sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang terdapat dalam fiqh muamalah dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi kontemporer. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan aspek moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, implementasi fiqh muamalah tidak hanya bertujuan untuk menentukan halal dan haram suatu transaksi, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Kajian mengenai implementasi fiqh muamalah dalam hukum ekonomi syariah pada transaksi modern menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik ekonomi kontemporer. Penelitian ini juga diperlukan untuk menganalisis sejauh mana hukum ekonomi syariah mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan inovasi ekonomi modern. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menerapkan prinsip fiqh muamalah dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga tercipta transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menghadapi dinamika transaksi modern yang terus berkembang. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi ekonomi syariah, lembaga keuangan, maupun masyarakat dalam memahami implementasi fiqh muamalah pada berbagai bentuk transaksi modern. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga mampu menjadi solusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

LITERATUR REVIEW

Konsep dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah secara etimologi terdiri dari dua kata: "fiqh" yang berarti pemahaman yang mendalam, dan "muamalah" yang berarti interaksi atau hubungan. Secara terminologi, fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, khususnya yang berkaitan dengan harta benda dan hak-kebendaan (Jajuli and Misno, 2024).

Menurut Imam Abu Hanifah, fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang (Ismail *et al.*, 2021). Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan fiqh muamalah sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keperdataan dan hubungan dagang antar individu dalam masyarakat, meliputi

seluruh transaksi yang bersifat material (Al-Zuhayli, 1997).

Karakteristik utama fiqh muamalah adalah sifatnya yang fleksibel dan dinamis. Berbeda dengan fiqh ibadah yang bersifat ta'abbudi (mengikuti ketentuan tanpa perlu memahami 'illat hukumnya), fiqh muamalah bersifat ma'qulatul ma'na (dapat dipahami alasan dan tujuan hukumnya). Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam merespons berbagai perkembangan dan bentuk transaksi ekonomi baru, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah sangat luas dan mencakup berbagai aspek interaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Amalia and Juliana, 2025). Para ulama membagi fiqh muamalah menjadi beberapa kategori utama:

1. Muamalah Maliyah: Mencakup segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli (bay'), sewa-menyewa (ijarah), pinjam-meminjam (qardh), gadai (rahn), penitipan (wadi'ah), dan berbagai bentuk akad lainnya.
2. Muamalah Syirkah: Meliputi berbagai bentuk kerjasama dalam usaha, seperti musyarakah (perkongsi), mudharabah (bagi hasil), muzara'ah (kerjasama pertanian), dan musaqah (kerjasama perkebunan).
3. Muamalah Adabiyah: Mengatur etika dan tata cara dalam bertransaksi, seperti kejujuran, transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab.
4. Muamalah Qadhaiyah: Berkaitan dengan sistem peradilan ekonomi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum dalam transaksi ekonomi.

Luasnya ruang lingkup fiqh muamalah menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek ekonomi dalam kehidupan umat manusia. Setiap transaksi dan interaksi ekonomi diatur dengan detail untuk memastikan terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber Primer: Al-Quran dan As-Sunnah

Al-Quran sebagai kalam Allah SWT merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam yang berisi petunjuk-petunjuk tentang segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi (Siregar, 2024). Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang secara eksplisit mengatur transaksi ekonomi. Surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran membahas secara rinci tentang pencatatan hutang dan persaksian, menunjukkan betapa pentingnya aspek dokumentasi dan transparansi dalam ekonomi Islam.

Ayat-ayat lain dalam Al-Quran juga mengatur berbagai aspek ekonomi seperti larangan riba (Al-Baqarah: 275-279), kewajiban menunaikan amanah (An-Nisa: 58), larangan memakan harta orang lain dengan cara batil (An-Nisa: 29), kewajiban memenuhi akad (Al-Maidah: 1), dan berbagai ketentuan tentang zakat, warisan, dan wakaf.

As-Sunnah mencakup perkataan (qaul), perbuatan (fi'il), dan persetujuan (taqrir) Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pedagang yang sukses sebelum diangkat menjadi nabi telah memberikan banyak contoh praktis dalam berbagai transaksi ekonomi. Hadis-hadis beliau tentang jual beli, kerjasama usaha, dan etika bisnis menjadi rujukan penting. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat."

Sumber Sekunder: Ijma' dan Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa

tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara' (Muhammad *et al.*, 2020). Dalam konteks ekonomi syariah, *ijma'* memiliki peran penting dalam menetapkan hukum berbagai transaksi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya adalah kesepakatan ulama tentang keharaman riba dalam berbagai bentuknya, meskipun Al-Quran hanya menyebutkan beberapa jenis riba secara spesifik.

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara menyamakan hukum suatu kasus yang tidak ada nashnya dengan kasus lain yang sudah ada nashnya karena adanya kesamaan 'illat (alasan hukum). Dalam ekonomi syariah, qiyas sangat penting untuk merespons berbagai bentuk transaksi modern yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Misalnya, transaksi menggunakan kartu kredit dapat diqiyaskan dengan hutang, sehingga jika mengandung bunga maka hukumnya haram karena termasuk riba.

Selain empat sumber utama di atas, terdapat juga sumber-sumber hukum lain yang digunakan oleh sebagian ulama seperti *istihsan* (mencari kebaikan), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), *istishab* (kontinuitas hukum), 'urf (adat kebiasaan), dan *syar'u man qablana* (syariat umat terdahulu). Penggunaan sumber-sumber ini dalam fiqh muamalah menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berkembang.

Prinsip-Prinsip Fundamental Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip Larangan Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan atau bertambah. Dalam terminologi fiqh, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Dewi, 2024). Larangan riba merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279 dengan ancaman yang sangat keras: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."

Para ulama mengklasifikasikan riba menjadi dua kategori utama. Pertama, riba nasi'ah (riba hutang-piutang), yaitu tambahan yang dipersyaratkan oleh orang yang memberikan hutang sebagai imbalan atas penangguhan pembayaran. Inilah bentuk riba yang paling umum dalam sistem perbankan konvensional dalam bentuk bunga. Kedua, riba fadh'l (riba jual beli), yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda dalam transaksi tunai, seperti menukar 1 kg emas dengan 1,1 kg emas.

Hikmah pengharaman riba sangat dalam, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun moral. Secara ekonomi, riba menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Secara sosial, riba merusak solidaritas masyarakat karena yang kaya semakin kaya dengan mengeksploitasi yang lemah. Secara moral, riba bertentangan dengan nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif melalui sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Prinsip Larangan Gharar dan Maysir

Gharar berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, atau penipuan dalam transaksi. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Nabi melarang jual beli gharar" (HR. Muslim). Gharar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan mengenai objek akad, harga, waktu penyerahan, atau spesifikasi barang yang diperjualbelikan. Contoh gharar dalam transaksi klasik adalah jual beli ikan di lautan yang belum ditangkap, atau jual beli buah yang masih di pohon sebelum layak dipanen.

Dalam konteks modern, gharar dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi seperti asuransi konvensional yang mengandung ketidakpastian berlebihan, atau transaksi derivatif

tertentu yang bersifat spekulatif. Namun para ulama kontemporer membedakan antara gharar fahisy (gharar berat) yang diharamkan dan gharar yasir (gharar ringan) yang dapat ditolerir karena kebutuhan dan tidak dapat dihindari dalam transaksi.

Maysir adalah perjudian atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi murni dimana ada pihak yang menang dan pihak lain yang kalah tanpa ada pertukaran nilai yang riil (Darma, no date). Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan." Dalam praktik modern, maysir dapat ditemukan dalam lotere, judi online, dan berbagai bentuk spekulasi yang tidak didasarkan pada transaksi riil.

Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Kemaslahatan

Keadilan (al-'adl) merupakan nilai fundamental dalam Islam yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan (Rahman, 2024). Dalam transaksi ekonomi, keadilan diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban, proporsionalitas antara keuntungan dan risiko, serta tidak adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Transparansi atau kejujuran (ash-shidq) mewajibkan semua pihak dalam transaksi untuk menyampaikan informasi secara benar dan terbuka. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Dua orang yang bertransaksi boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kekurangan barang), maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Namun jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (cacat barang), maka akan dihapuslah keberkahan jual beli mereka" (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemaslahatan (maslahah) menjadi tujuan utama dari hukum ekonomi syariah. Setiap transaksi harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat luas. Kaidah fiqh menyatakan: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat." Prinsip ini menjadi landasan dalam menilai berbagai inovasi produk dan transaksi ekonomi modern, dimana yang diutamakan adalah kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Akad-Akad dalam Fiqh Muamalah

Akad Jual Beli (Bay')

Jual beli (bay') adalah pertukaran harta dengan harta lain atas dasar saling ridha atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi berdasarkan cara yang diizinkan syara' (Nafsah, 2023). Jual beli merupakan akad yang paling fundamental dan banyak digunakan dalam transaksi ekonomi. Rukun jual beli mencakup empat unsur: penjual (ba'i), pembeli (musytari), objek yang diperjualbelikan (mabi'), dan shighat akad berupa ijab qabul.

Syarat sah jual beli meliputi: kedua belah pihak cakap hukum dan saling ridha, objek jual beli harus halal dan bermanfaat, dapat diserahkan, jelas spesifikasinya, dan merupakan milik penjual atau diberi kuasa untuk menjualnya. Harga harus jelas dan disepakati. Terdapat berbagai jenis jual beli seperti jual beli tunai (naqdan), jual beli dengan pembayaran tertunda (bai' muajjal), jual beli dengan penyerahan barang tertunda (salam), dan jual beli dengan pesanan (istishna').

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad jual beli diterapkan dalam berbagai produk. Murabahah adalah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus menyebutkan harga pokok dan marginnya secara transparan. Salam adalah pembelian dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, banyak digunakan dalam pembiayaan pertanian. Istishna' adalah pemesanan pembuatan barang

dengan spesifikasi tertentu, sering digunakan dalam pembiayaan konstruksi.

Akad Kerjasama (Syirkah dan Mudharabah)

Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama (Shalihah, 2016). Terdapat beberapa jenis syirkah: syirkah al-'inan (kerjasama modal dan kerja), syirkah al-abdan (kerjasama tenaga), syirkah al-wujuh (kerjasama reputasi), dan syirkah al-mufawadhah (kerjasama dengan kontribusi sama).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal, dan pengelola (mudharib) yang mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika terjadi karena kelalaian pengelola. Mudharabah dibagi menjadi mudharabah muthlaqah (pengelola bebas mengelola) dan mudharabah muqayyadah (pengelola dibatasi sesuai arahan pemilik modal).

Dalam perbankan syariah, musyarakah digunakan untuk pembiayaan usaha dimana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal. Mudharabah banyak digunakan untuk produk funding seperti tabungan dan deposito, dimana nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Kedua akad ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama.

Akad Sewa-Menyewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (Fitriani and Nazaruddin, 2022). Objek ijarah adalah manfaat dari barang atau jasa, bukan barang atau jasa itu sendiri. Rukun ijarah meliputi: mu'ajjir (yang menyewakan), musta'jir (penyewa), ma'jur (objek sewa), ujarah (pembayaran sewa), dan shighat akad.

Syarat sah ijarah adalah: kedua pihak cakap hukum, manfaat yang disewakan jelas dan dapat dimanfaatkan, manfaat tersebut mubah (halal), pembayaran sewa jelas jumlah dan waktunya, serta objek sewa dapat diserahkan. Ijarah dapat berupa sewa barang (rumah, kendaraan, peralatan) atau sewa jasa (tenaga kerja, keahlian profesional).

Dalam lembaga keuangan syariah, ijarah berkembang menjadi ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. IMBT digunakan untuk pembiayaan properti, kendaraan, dan peralatan. Terdapat juga ijarah multijasa untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan perjalanan ibadah. Keunggulan ijarah adalah memberikan kepastian biaya dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan tanpa melibatkan unsur riba.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai implementasi fiqh muamalah dalam hukum ekonomi syariah pada transaksi modern. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip fiqh muamalah dan penerapannya dalam praktik ekonomi kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi ekonomi modern. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, artikel akademik, regulasi ekonomi syariah, serta berbagai literatur

yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan konsep-konsep fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah, kemudian menganalisis penerapannya dalam berbagai bentuk transaksi modern seperti e-commerce, fintech, dompet digital, dan investasi online. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik transaksi modern terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait unsur riba, gharar, maysir, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat ulama, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi ekonomi syariah yang berlaku. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai implementasi fiqh muamalah dalam hukum ekonomi syariah pada transaksi modern serta relevansinya dalam perkembangan ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia paling nyata terlihat dalam perkembangan lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, dan kini telah berkembang pesat dengan hadirnya bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Per tahun 2024, aset perbankan syariah Indonesia telah mencapai ratusan triliun rupiah dengan pertumbuhan yang konsisten.

Produk-produk perbankan syariah menggunakan berbagai akad yang telah dibahas sebelumnya. Untuk penghimpunan dana digunakan akad wadi'ah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Untuk penyaluran dana digunakan akad murabahah (jual beli), musyarakah (kerjasama modal), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), dan berbagai akad lainnya sesuai kebutuhan. Setiap produk harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain perbankan, berkembang juga lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah (takaful) yang menggunakan akad tabarru' (hibah) dan mudharabah, pegadaian syariah dengan akad rahn (gadai) dan ijarah, pasar modal syariah dengan saham dan sukuk yang sesuai prinsip syariah, serta financial technology (fintech) syariah yang menghadirkan inovasi layanan keuangan digital berbasis syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam sistem keuangan modern yang kompleks.

Peran Fatwa dan Regulasi

Fatwa DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting sebagai rujukan utama dalam implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 100 fatwa yang mengatur berbagai aspek mulai dari akad, produk, mekanisme transaksi, hingga penyelesaian sengketa. Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai prinsip syariah.

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum yang komprehensif. UU ini mengatur prinsip syariah, jenis bank syariah, kegiatan usaha, dan mekanisme pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator juga menerbitkan berbagai peraturan teknis untuk operasional lembaga keuangan syariah.

Selain itu, terdapat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur sertifikasi halal termasuk untuk produk jasa keuangan syariah. Harmonisasi antara fatwa syariah dan regulasi pemerintah menjadi kunci keberhasilan implementasi. Koordinasi yang baik antara DSN-MUI sebagai otoritas syariah dengan OJK dan Bank Indonesia sebagai regulator telah menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang semakin solid.

Implementasi prinsip fiqh muamalah dalam transaksi modern dilakukan melalui penerapan akad syariah, transparansi, keadilan, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip tersebut diterapkan pada berbagai transaksi seperti e-commerce, fintech syariah, dompet digital, investasi online, dan layanan pembayaran modern agar aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Tabel 1. Implementasi Prinsip Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Modern

No	Jenis Transaksi Modern	Implementasi Fiqh Muamalah	Permasalahan Syariah	Solusi dalam Hukum Ekonomi Syariah
1	E-commerce	Akad jual beli dilakukan secara digital dengan kesepakatan kedua pihak	Risiko gharar karena barang tidak sesuai deskripsi	Transparansi produk, hak khiyar, dan perlindungan konsumen
2	Dompet Digital	Mempermudah pembayaran dan transaksi non-tunai	Potensi penyalahgunaan dana dan biaya tambahan	Pengawasan syariah dan akad yang jelas
3	Fintech Syariah	Menggunakan akad mudharabah, murabahah, dan ijarah	Risiko bunga terselubung dan ketidakjelasan akad	Fatwa DSN-MUI dan pengawasan OJK
4	Investasi Online	Memberikan akses investasi secara cepat dan luas	Adanya spekulasi dan unsur maysir	Investasi berbasis aset riil dan saham syariah
5	Paylater	Memberikan fasilitas pembayaran tertunda	Potensi riba akibat bunga dan denda	Penggunaan akad syariah tanpa bunga
6	Cryptocurrency	Digunakan sebagai aset digital dan alat investasi	Tingginya spekulasi dan ketidakstabilan nilai	Pengkajian syariah dan regulasi yang ketat

Tantangan dan Prospek Pengembangan

Tantangan dalam Implementasi

Implementasi hukum ekonomi syariah menghadapi beberapa tantangan. Pertama, masalah standardisasi dan harmonisasi fatwa. Meskipun DSN-MUI telah berperan penting, namun dalam beberapa kasus masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum suatu transaksi atau produk tertentu. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri dan masyarakat.

Kedua, tantangan sumber daya manusia yang kompeten. Diperlukan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek teknis keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah. Keterbatasan SDM berkualitas menjadi kendala dalam pengembangan produk inovatif yang tetap sesuai syariah.

Ketiga, kompleksitas dalam mengaplikasikan fiqh klasik ke transaksi modern. Banyak transaksi modern tidak memiliki preseden langsung dalam literatur fiqh klasik, sehingga memerlukan ijtihad mendalam. Proses ijtihad harus dilakukan hati-hati agar tidak terjebak pada taqlid berlebihan atau terlalu liberal dalam interpretasi. Keempat, literasi ekonomi syariah di masyarakat yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memahami dan memanfaatkan produk-produk syariah dengan optimal.

Prospek dan Peluang

Di tengah tantangan, prospek pengembangan hukum ekonomi syariah sangat menjanjikan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan transaksi sesuai syariah terus meningkat, tercermin dari pertumbuhan aset dan nasabah lembaga keuangan syariah yang konsisten.

Dukungan pemerintah semakin kuat, sebagaimana terlihat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Program ini mencakup pengembangan industri halal, penguatan sektor keuangan syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk inovasi produk dan layanan syariah yang lebih efisien dan terjangkau. Munculnya fintech syariah, e-commerce halal, dan platform crowdfunding syariah menunjukkan bahwa fiqh muamalah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan otoritas syariah dalam mengembangkan solusi inovatif yang tetap sesuai prinsip syariah akan menjadi kunci keberhasilan masa depan ekonomi syariah Indonesia.

SIMPULAN

Fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek transaksi ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, hukum ekonomi syariah menawarkan sistem ekonomi alternatif yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

Prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan dan transparansi, membedakan ekonomi syariah dari sistem konvensional. Berbagai akad seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, dan ijarah memberikan instrumen yang beragam untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi ekonomi modern.

Implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks kontemporer, khususnya melalui lembaga keuangan syariah, menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Keberhasilan implementasi memerlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk terus mengembangkan solusi inovatif yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah yang kuat, dan perkembangan teknologi yang pesat, ekonomi syariah di Indonesia memiliki prospek cerah untuk terus berkembang. Pengembangan SDM berkualitas, standarisasi fatwa, dan inovasi berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan spiritual umat.

REFERENSI

- Abdullah, F.D. *Et Al.* (2024) 'Analisis Tujuan Dan Manfaat Penelitian Ilmiah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis Dan Aplikatif', *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), Pp. 76–92.
- Al-Zuhayli, W. (1997) *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr.
- Ali, M.D. (1988) 'Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Jakarta', *Universitas Indonesia (Uipress)* [Preprint].
- Amalia, A.B. And Juliana, J. (2025) 'Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Dinamika Kontemporer'. Prodi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darma, M. (No Date) 'Lokalisasi Judi', *Hukum Islam Kontemporer*, P. 148.
- Dewi, K. (2024) 'Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam', *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 2(1), Pp. 221–236.
- Fauza, M. (2023) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Aktivitas Ekonomi', *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), Pp. 85–91.
- Fitriani, D. And Nazaruddin, N. (2022) 'Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(1), Pp. 37–52.
- Gymnastiar, A. (2025) 'Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dalam Transaksi Cryptocurrency Berbasis Syariah Islamic Coin.' Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ismail, P. *Et Al.* (2021) 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer'.
- Jajuli, M.S. And Misno, A. (2024) *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Muhammad, H. *Et Al.* (2020) 'Ijma'dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(2), Pp. 202–218.
- Nafsah, Z. (2023) 'Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), Pp. 2071–2079.
- Nasution, D.S., Aminy, M.M. And Ramadani, L.A. (2019) *Ekonomi Digital*. Sanabil.
- Rahman, T. (2024) 'Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-'Adl', *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya*, 4(1).
- Riswanto, A. *Et Al.* (2024) *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis Di Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salsabila, N.R., Hidayatullah, A.D. And Hussin, N.S. (2023) 'Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), Pp. 96–114.
- Shalihah, M. (2016) 'Konsep Syirkah Dalam Waralaba', *Jurnal Tahkim*, 12(2).
- Siregar, I. (2024) 'Alquran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Ibn Abbas*, 6(2), Pp. 190–200.